



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/257/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA PROGRAM PENYEDIAAN  
DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN  
PRASARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2024, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan nama penerima, alamat, barang/jasa yang diterima dan nilai pagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa barang/jasa dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPADA BAGIAN HUKUM

 YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO, S.H.  
Pangkat Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 22 September 2025  
Nomor : 100.3.3.2/257/431.013/2025

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, BARANG/JASA YANG DITERIMA  
DAN NILAI PAGU HIBAH BERUPA BARANG/JASA PROGRAM PENYEDIAAN  
DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BARANG/JASA YANG DITERIMA	SENILAI (Rp.)
1.	Poktan Wana Tani	Desa Sumberkolak Kecamatan panarukan	Masing-masing berupa : - 1 (satu) unit Kegiatan Pengeboran; - 1 (satu) paket Kegiatan Perencanaan; - 1 (satu) paket Kegiatan Pengawasan; - 2 (dua) titik Jasa Uji Geo Listrik.	222.800.000,00
2.	Poktan Sumber Jaya	Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih		8.500.000,00
3.	Poktan Madani	Desa Arjasa Kecamatan Arjasa		7.000.000,00
4.	Poktan Samporna Tani	Desa Sopet Kecamatan Jangkar		6.000.000,00
5.	Poktan Pelita Baru	Desa Kertosari Kecamatan Asembagus		

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.  
  
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO